

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2024. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas. Pengawas Pemilihan dituntut memahami tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, karena posisinya sangat vital dalam mengawasi proses pemilihan di lapangan. Pengawas Pemilihan mengawasi Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Persiapan penghitungan suara, Pelaksanaan penghitungan suara sampai Pergerakan hasil penghitungan suara dari tempat perhitungan suara (TPS) ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dalam menjalankan tugasnya Pengawas Pemilihan diikat dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan mampu memberi contoh bagi penyelenggara pemilu lainnya di tengah masyarakat dengan menerapkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawasan paling tinggi dalam pemilihan. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana pemilu dan etika Pemilu.

Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa. Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan Tempat pemungutan suara (TPS) menjadi cara bagi Pengawas Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di Tempat pemungutan suara (TPS). Berangkat dari pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan ini pengawas pemilihan dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diidentifikasi sejak awal.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan yakni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada para aktor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta yang lainnya).

- Pasal 516 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”
- Pasal 533 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat

pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) tempat perhitungan suara (TPS) atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 480
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
 - b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi

- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- d. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka'

Pengawasan terhadap ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap adanya kekurangan atau kelebihan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) termasuk kesiapan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah menyangkut masalah tingakat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu (Kualitas) dan ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilihan umum (Netralitas) penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawal (Integritas proses) dengan kata lain integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga dan memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. dan menjaga integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Nimatul Huda menyatakan bahwa ketentuan sebagai negara hukum tersebut bermakna bahwa hukum sebagai pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dengan prinsip “*the Rule of Law, and Not of Man*” yang memiliki kesamaan dengan paham nomokrasi, kekuasaan dijalankan oleh hukum. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia perlu dijamin dengan dibangun dan ditegakkannya prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.¹

Menurut Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali Dalam Pemilihan Umum.**”

¹ Nimatul Huda, 2017, “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,” Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, hlm. 22.

² Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU),” Jurnal Konstitusi, Nomor 3, Volume 6, September.

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali Dalam Pemilihan Umum

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No.13/Pi d.B/2024 /PN. Skm	Marhaban Bin Alm. Zainuddin	Pertama Pasal 516 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Kedua Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Marhaban Bin Alm. Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa marhaban bin alm. Zainuddin berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Muklis yang ditandatanganinya oleh Ketua KPPS (Syawardi). 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Marhaban Bin Alm. Zainuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Muklis yang ditandatanganinya oleh Ketua KPPS (Syawardi). b. 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 	Inckraht

				<p>b. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>03E5084947, 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah).</p>	
2	No.14/Pid.Sus/2024/PN Tul	Muhammad Agus Cahyono Refra;	<p>Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Cahyono Refra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan Umum” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Agus Cahyono Refra dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Cahyono Refra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih 1 (satu) TPS”, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan</p>	Inckraht

			<p>3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>b. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>c. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU</p>	<p>Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>b. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>c. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>d. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>d. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli.</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.</p>	<p>sesuai Asli.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3	No. 34/Pid.Sus/2024/P N. Sos	Pirlan	<p>Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Pirlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 533 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Pirlan dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan pidana denda Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) 14 (empat belas) hari kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jufri dengan</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Pirlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.</p>	Inckraht

				<p>Nomor Induk Kependudukan: 8101150507990001; Dikembalikan kepada Saksi Jufri - 18 (delapan belas) lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidi Jaya) Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang telah ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dikembalikan Kepada KPU Halmahera Tengah.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 18 (delapan Belas) Lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4	Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN SDN	Subur Bin (Alm) Salim	Pasal 516 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	<p>1. Menyatakan Terdakwa Subur Bin (Alm) Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 516 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subur Bin (Alm) Salim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Subur Bin (Alm) Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subur Bin (Alm) Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana</p>	Inckraht

				<p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 14 Februari 2024.</p> <p>b. 1 (satu) buah kotak surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berisikan:</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>kurungan selama 1 (Satu) Bulan:</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menetapkan bukti-bukti surat berupa:</p> <p>a. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 14 Februari 2024.</p> <p>b. 1 (satu) buah kotak surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(Tiga ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam	Fitter Linggi	<p>Pasal 533 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Fiter Linggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur Pasal 533 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Fiter Linggi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Fiter Linggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila</p>	Inckraht

				<p>Hernah B. Dikembalikan kepada Bawaslu.</p> <p>b. 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama Fiter Linggi deng NIK: 7604042306940004. Dikembalikan kepada terdakwa Fiter Linggi.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama Hernah B. Dikembalikan kepada Bawaslu.</p> <p>b. 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama Fiter Linggi deng NIK: 7604042306940004. Dikembalikan kepada terdakwa Fiter Linggi.</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS?
2. Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku waktu pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya di dalam hukum pidana dalam hal

untuk mengetahui Hukum Pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana dalam Penegakan hukum terhadap pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Penulis dapat menemukan fakta hukum bahwa Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali Dalam Pemilihan Umum” adalah asli. Penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh Penulis sekarang, antara lain:

1. Nama : Joni Arson L. T Kedu
NIM : 16313483
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf I
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah

Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf I
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum?

2. Nama : Andi Melki Hana
- NIM : 10310044
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan Dpc Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Terhadap
Pembatalan Daftar Calon Pemilihan Legislative Di
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggung Jawaban Dari DPC PDI
Perjuangan Terhadap Daftar Calon Legislative
Yang Dibatalkan?
3. Nama : Julian Carlos Thene
- NIM : 05310189
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Pencalonan Kembali Anggota
Legislative Aktif Oleh Partai Politik Yang
Berbeda Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Di
Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pencalonan
Kembali Anggota Legislative Aktif Oleh Partai
Yang Berbeda Dalam Lingkup Propinsi Nusa

Tenggara Timur?

4. Nama : Jun Luckyanto Pallo
- NIM : 06310134
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-Kwk Kpu Beserta Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah
- a. Fakta-Fakta Apakah Yang Menyebabkan Rumusan Masalah : Penyelenggara Pemilu Tidak Menyerahkan Formulir Model C1-Kwk Kpu Kepada Saksi Pasangan Calon?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap Tidak Diserhkannya Model C1-KWK KPU Kepada Saksi Pasangan Calon?
5. Nama : Yakobus Henuk
- NIM : 17311671
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Gugatan
- Judul : Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Antara Anggota Partai Politik Dengan Partai Politik
- Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam

Sengketa Antara Anggota Partai Politik Dengan Partai Politik?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴

³ H. Iahaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta. h. 66

⁴ Ibid. h. 66

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁵ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data

⁵ Ibid. h. 64

sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2) Putusan Pengadilan:

- a) Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN. Skm
- b) Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN. Tul
- c) Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN. Sos
- d) Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN. Sdn
- e) Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN. Mam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Depok, Rajawali Pers. h.12

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis atau memberikan penggambaran tentang data, yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan Penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, faktor penyebab, bentuk

tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS.⁷

⁷ H. Ishaq, Op.Cit. h. 69-70